

# PENTINGNYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

ZULKARNAIN

## ABSTRAKS

Berkaitan dengan proses penanganan anak nakal, di Indonesia terjadi kecenderungan penyelesaian kenakalan anak melalui sistem peradilan pidana, yaitu meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan vonis hakim. Langkah-langkah penyelesaian kenakalan anak melalui pengadilan seringkali membuat anak frustrasi. Selain itu, langkah - langkah tersebut dapat memberikan stigma terhadap anak. Stigma dan frustrasi tersebut akan berpengaruh negatif terhadap masa depan anak. Kejahatan bukanlah suatu variabel yang berdiri sendiri, melainkan suatu masalah sosial dan masalah kemanusiaan yang berdampak pada anak, oleh karena itu hak hak anak perlu di lindungi, jadi perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat hukum. sehingga kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan perlindungan anak.

## ABSTRACT

*Related to process of handling naughty children in Indonesia tend to resolution through criminal court system including investigation, prosecution, proceeding in the court and judges punishment. Stages of resolution of naughty children through court often makes children frustration, besides that the stages can make negative impact which can effect to the future of the children. Crime is not an independent variable but a social problem an humanitarian problem which effect to the children, therefore right of the children required to be protected, protection of the children must be a legal consequence action, so that law insurance must be attempted for the activity of protection of children and prevention of abuse which can bring about negative impact in the activity of protection of children .*

### A. Latar belakang masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Anak harus dipenuhi kebutuhan pokoknya agar mereka tidak frustrasi dan frustrasi merupakan sumber utama timbulkan kenakalan remaja. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi berbagai kebebasan dan hak asasi manusia.

Dalam mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan, anakku adalah yang paling berharga bagiku dan anakku adalah semangat hidupku. Ketentuan undang-undang perlindungan hukum dimuat dalam pasal 34 UUD 1945, ketentuan ini juga telah ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya undang-undang No.4 tahun 1979 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak.

Arti penting dan peran anak dalam kehidupan berbangsa diakui dalam konsideran menimbang Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan : **“bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.**

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Sering dijumpai anak melakukan kenakalan ataupun perkelahian karena masa anak adalah masa transisi menuju masa dewasa. Semakin tinggi tingkat budaya maka semakin modern pula kejahatan dalam bentuk, sifat dan pelaksanaannya. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku oleh karena itu berbagai usaha pencegahan perlu dilakukan. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu tidak mudah. kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka maupun yang internal dalam bathin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri

demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain. Sifat dinamis masyarakat perkotaan yang biasanya melanggar aturan, norma, hukum dan sebagainya bukanlah satu satunya faktor penyebab kejahatan, kegagalan dalam menyesuaikan diri, gagal dalam pekerjaan, frustrasi dan sebagainya turut menjadi faktor lain terjadinya kejahatan. Hal senada juga disampaikan oleh WA Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian hukuman dan tindakan.

Berkaitan dengan proses penanganan anak nakal, di Indonesia terjadi kecenderungan penyelesaian kenakalan anak melalui sistem peradilan pidana, yaitu meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan vonis hakim. Langkah-langkah penyelesaian kenakalan anak melalui pengadilan seringkali membuat anak frustrasi. Selain itu, langkah - langkah tersebut dapat memberikan stigma terhadap anak. Stigma dan frustrasi tersebut akan berpengaruh negatif terhadap masa depan anak. Sedangkan anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang punya masalah khusus.

Steven Allen menyatakan lebih dari 4.000 anak di Indonesia di ajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya di jebloskan ke penjara atau rumah tahanan.

Salah seorang Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bernama Jasa Pufra mengatakan bahwa persoalan anak di Indonesia masih tinggi. Dalam periode lima tahun terakhir lebih dari 8.200 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal senada juga di sampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik ( BPS ) mengeluarkan publikasi yang juga menggambarkan kondisi Anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Dalam publikasi tersebut di kutip catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak ( Komnas PA ) yakni meningkatnya jumlah kejahatan dengan pelaku anak di sepanjang tahun 2013 - 2014. Pada tahun 2013 jumlah kejahatan dengan pelaku anak sebanyak 1.121 pengaduan dan di tahun 2014 meningkat menjadi 1.851 pengaduan atau meningkat sejumlah 730 kasus. Hampir 52 % dari angka tersebut adalah kasus pencurian yang di ikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi serta penganiayaan. Sedangkan berdasarkan fakta dan data yang di himpun oleh pusat data Anak Berhadapan Dengan Hukum Komnas Perlindungan Anak, secara keseluruhan ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. Mulai rentang usia 6 - 12 tahun sebanyak 268 anak ( 9% ) serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak ( 91% ).

Kejahatan bukanlah suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit, kejahatan merupakan masalah sosial dan masalah kemanusiaan yang berdampak pada anak, oleh karena itu hak hak anak perlu di lindungi, jadi perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat hukum. sehingga kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan perlindungan anak, maka sudah sewajarnya timbul kekhawatiran terhadap apa yang melanda anak Indonesia ini khususnya di wilayah hukum provinsi Riau yaitu apa yang di sebut dengan **anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum**, sehingga di kenal dengan istilah "*juvenil delinquency*" yang secara etimologis di jabarkan bahwa "*juvenil*" berarti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak

Menurut M.Nasir Jamil permasalahan terbesar dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah karena UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, undang undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi perlindungan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.

Anak haruslah di tangani secara berbeda dengan orang dewasa, untuk itu secara paradigma penanganan yang berlaku melalui UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa. dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model ini tidak sesuai setidaknya di karenakan dengan tiga alasan ; pertama, alasan karakteristik anak. UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan... "untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia,... " jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar, sejalan dengan hal ini, nabi Muhammad SAW pernah bersabda :"*Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sembuh.serta dari anak kecil sampai ia dewasa.*"

**Kedua**, alasan masa depan anak, maka dalam hal ini anak yang terlabel dan tersigmatisasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak ke depan. **ketiga**, memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan masyarakat.

Dengan lahirnya UU Sistem Peradilan pidana anak ( SPPA ) maka model pemidanaan *retributive justice* seharusnya tidak dipakai lagi, tetapi harus mengedepankan model *restorative justice*, yaitu pemulihan ke

kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan terakhir, sehingga perlu didahulukan cara lain di luar pengadilan, salah satu adalah dengan cara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak di bawa ke pengadilan. Untuk itu, Diversifikasi haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam setiap penanganan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Pada umumnya anak yang berkonflik dengan hukum adalah remaja, dalam hal ini adalah remaja yang mengalami masa transisi menuju dewasa sedang melepaskan nilai-nilai (anak-anak) dan memperoleh nilai baru (dewasa). Maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Sehingga permasalahan anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan secara komprehensif.

Berdasarkan dari kondisi tersebut diatas, penulis ingin memfokuskan makalah ini dengan judul “**Pentingnya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**”.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No 11 Tahun 2012?
2. Bagaimanakah konsep Diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus, maka anak-anak perlu mendapat perlindungan. Dalam hal ini anak-anak perlu mendapat perlindungan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan Negara hukum, peraturan hukum yang di ciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang di letakan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan:

1. Sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih di harapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat (*to enforce the truth and justice*)

Kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai penekan dan sebagai tempat terakhir menegakkan kebenaran dan keadilan masih tetap diandalkan, dan memegang peran fungsional dan kewenangan sebagai : 1. Penjaga kemerdekaan masyarakat 2. Dianggap pula sebagai wali masyarakat 3. Juga dianggap sebagai pelaksana penegakan hukum yang lazim disebut dalam ungkapan *judiciary as the upholders of the rule of law*.

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan disebut sebagai lembaga sosial merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah atau norma-norma ini meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat yaitu hidup tertib dan tentram. Secara sosiologis peradilan sebagai suatu sistem lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat.

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Peradilan terkait beberapa lembaga yaitu : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga.

Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu di usahakan untuk di capai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang di hadapi. Konsepsi ini berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Arti peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum/ peraturan perundang-undangan formal. Dalam pengertian peradilan yang adil ini, terkandung penghargaan hak kemerdekaan seorang warga Negara. Keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat. Hal ini sesuai dengan alinea 1 Pembukaan LTUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Meskipun seseorang warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan pidana/tindak pidana, hak-haknya sebagai warga Negara tidak seluruhnya hilang.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terkait beberapa unsure yang merupakan satu kesatuan yaitu : penyidik anak, penuntut Umum anak, hakim anak dan petugas pemasyarakatan anak. dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan Pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti juga bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa maupun sebagai terpidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak pada suatu negara hukum.

Peradilan Pidana anak, diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena :

1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya.
2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.
3. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi
4. Anak belum mampu memelihara dirinya.
5. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan terjamin.

Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak oleh karena itu hukum merupakan landasan, pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil, khususnya bagi anak. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subjek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Bentuk sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No.11 tahun 2012**

Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak bentuk sanksi, misalnya sanksi moral, sanksi hukum. Sanksi hukum dapat dibedakan lagi berdasarkan lapangan hukumnya. misalnya sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana.

Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dalam buku ini, pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam hukum pidana, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Khusus tentang sanksi pidana pada anak terdiri atas pidana dan tindakan (*maatregels*). Dalam rangka melaksanakan pidana dan tindakan, maka dalam suatu negara pasti menyusun sistem pemidanaan.

Dalam UU No.11 Tahun 2012 ditentukan bahwa sanksi terdiri atas;

- a. Sanksi pidana
- b. Sanksi tindakan
- c. Sanksi administratif

Dalam UU No. 11 tahun 2012 tidak disebutkan adanya sanksi perdata. Sanksi perdata tersebut yaitu sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

##### **a) Sanksi Pidana**

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun menurut Ruslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.

Menurut Van Hame arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah di jatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Algra Janssen telah merumuskan pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa ( hakim ) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan,. Reaksi dari

penguasa tersebut mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana. baik berupa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak melakukan suatu tindak pidana.

Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut UU No 11 tahun 2012 adalah sebagai berikut.

1. Pasal 71 ayat (1) mengatur tentang Pidana Pokok.

**Pidana pokok** bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana Peringatan
  - b. Pidana dengan syarat :
    - 1) pembinaan di luar lembaga
    - 2) pelayanan masyarakat
    - 3) pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. Penjara.
2. Pasal 71 ayat (2) mengatur tentang Pidana tambahan.

**Pidana tambahan** terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Pasal 71 ayat (3) menyatakan : apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

Dapat diuraikan lebih lanjut bahwa Pidana pokok bagi anak terdiri atas : **a.**

**Pidana Peringatan.**

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 UU No.11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Penjelasan pasal 9 ayat (2) huruf b UU No.11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No.11 Tahun 2012 tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pidana ringan dalam pasal 72 UUNo. 11 tahun 2012 adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

**b. Pidana dengan syarat**

Dari pasal 73 ayat (1)jo ayat (2)jo.ayat(3)jo. Ayat(4) UU No. 11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana memenuhi **syarat umum** berupa tidak melakukan tindak pidana dan **syarat khusus** berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

1) *Pembinaan di luar lembaga*

Pembinaan diluar lembaga dapat berupa :

- a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina
- b. mengikuti terapi dirumah sakit jiwa
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol,narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2) *Pelayanan masyarakat*

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif

3) *Pengawasan*

Penjelasan Pasal 77 ayat (1)UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan” pidana pengawasan”adalah pidan khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umu terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang di lakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

**c. Pelatihan Kerja**

Penjelasan pasal 78 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja.” antara lain : Balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial

**d. Pembinaan dalam lembaga**

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan,baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila ada keadaan dan perbuatan anak yang tidak

membahayakan masyarakat.

#### e. **Penjara**

Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 54 (satu perdua )dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam K.UHP atau UU lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Menurut pasal 71 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental

#### b) **Sanksi Tindakan**

Sudarto menegaskan bahwa munculnya aliran modern dalam hukum pidana melahirkan satu jenis sanksi pidana baru dalam ilmu hukum pidana dengan sebutan “tindakan” atau *measure* atau *maatregel*. Berkaitan dengan sanksi dalam bentuk tindakan kepada anak, **Jonkers** berpendapat, bahwa mengingat di Indonesia tidak ada pidana khusus bagi anak, maka justru tindakan (*maatregel*) menjadi inti dari hukum pidana anak.

Berdasarkan pendapat **Pompe**, ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, tindakan merupakan sanksi hukum yang semata-mata dituiukan pada prevensi khusus (tujuan khusus), dan tidak bersifat membalas.

Pengertian prevensi khusus adalah penggunaan sanksi untuk tujuan tertentu, yaitu agar pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidana kembali (*residive*).

Sedangkan menurut Andi Hamzah tujuan penjatuhan tindakan adalah melindungi masyarakat., Selanjutnya P.A.F.Lamintang mengungkapkan bahwa tindakan atau dalam bahasa Belanda disebut *maatregel* adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula merupakan suatu kebijaksanaan. Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat. Suringa mengemukakan bahwa dalam suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan itu tidak ada sama sekali. Salah satu lembaga tempat memberikan tindakan pada anak adalah lembaga *Beschickkingstelling van de Regering*, yaitu dimasukkannya seseorang dalam suatu lembaga pendidikan negara, atau diserahkan kepada seseorang, atau ke sebuah lembaga atau yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari pemerintah sampai mencapai usia 18 tahun.

Menurut Pecker, tujuan *treatment* adalah memberikan keuntungan atau memperbaiki orang yang dikenai tindakan. Fokus pemberian *treatment* bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau pada masa datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana. **Jadi**, dasar pembenaran pemberian *treatment* adalah pada pandangan bahwa melalui *treatment*, pelaku tindak pidana mungkin akan dapat menjadi lebih baik, baik kondisi maupun tingkah lakunya. Dengan demikian, tujuan utama pemberian tindakan adalah meningkatkan kesejahteraan orang yang dikenai tindakan.

Menurut pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali
2. Penyerahan kepada seseorang, yaitu penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggung jawab oleh hakim, serta dipercaya oleh anak.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal/ pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi
7. Perbaikan akibat tindak pidana artinya, memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan seperti semula atau keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

#### c) **Sanksi administratif**

Menurut J.J Oostenbring yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.

Philipus M.Hadjon memberikan contoh beberapa sanksi yang dikenai dalam hukum administrasi, antara lain sebagai berikut :

1. *Bestuurdwang* ( paksaan pemerintahan ) yaitu kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah,melakukan atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan ketentuan -ketentuan perundang-undangan tertentu yang telah, sedang diadakan, di buat dan ditempatkan, diusahakan, dilalaikan, di rusak atau diambil.
2. Penarikan kembali keputusan ( ketetapan yang menguntungkan seperti izin, pembayaran subsidi)
3. Pengenaan denda administratif
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah ( *bestuur dwangson* ) yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintahan yang secara praktis sulit di jalankan atau dipandang sebagai sanksi yang terlalu berat.

Pasal 95 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan : “Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), pasal 18, pasal 21 ayat (3), pasal 27 ayat(1) pasal 29 ayat (1) serta pasal 62 dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “sanksi administratif “ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal 95 UU No. 11 tahun 2012 tersebut adalah sanksi administratif yang ditentukan dan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi administratif yang di maksud.

## **2. Konsep Diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum**

Ide diversi yang dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ( The Beijing Rules )*. Tercantum dalam rule 11.1 11.2 dan 17.4 merupakan standar internasional dikehendaki untuk di implementasikan di negara-negara anggota PBB. Konsep Diversi digunakan dalam teori keadilan restoratif (*Restorative justice* ). Menurut Tony Marshall, *restorative justice is aproces whereby parties with a stake in a specific offence and its implications for the future*. Di sini Marshall mengartikan *Restoratif justice* sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Prinsip yang di paparkan oleh Tony Marshall sebenarnya telah di praktekkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara non formal.Sedangkan proses restorative terbaru yang pertama diperkenalkan adalah *Victim offender Mediation ( VOM )*. Program ini pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa, seperti Norwegia dan Finlandia

VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati. Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku untuk belajar terhadap akibat dari perbuatannya dan mengambil tanggung jawab langsung atas perbuatannya serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

Menurut Jef Christian *Restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, agama, ekonomi dan adat istadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.

Hal senada juga di sampaikan Howard Zehr pada tahun 1990 dalam bukunya yang menyatakan “ *Restorative justice sees thing differently...Crime is aviolation of people and relationship...it creates obligation to make thing right. Justice involves the victim, the offender and the community in search for solution wich promote repair, reconciliation, and reasurance* “

*Restorative justice* melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda. Kejahatan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lainnya. *Restorative justice* bertujuan melakukan pemulihan kembali, pelaksanaannya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali.

Konsep dalam *Restorative justice* memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjiwai sistem peradilan pidana di mayoritas negara. Keadilan retributif memandang bahwa pembedaan adalah akibat nyata / mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Di Dalam Naskah akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk :

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
2. konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap mengutamakan penyelesaian di luar proses
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
4. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak
5. Mewujudkan kesejahteraan anak
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Menurut R.Wiyono dalam buku “Sistem Peradilan anak di Indonesia “menyatakan bahwa secara konseptual *Restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain seperti berikut:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.
2. Menempatkan pelaku, korban, masyarakat sebagai stake Holder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak
3. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya
4. Menempatkan peristiwa pidana atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang ( sekelompok orang ) terhadap sekelompok orang, dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban pada korban
5. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa pidana atau tindak pidana dengan cara cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara cara yang formal (kaku ) dan impersonal. Ide dasar pemikiran diversi adalah untuk perlindungan anak pelaku tindak pidana, menghindari

pengaruh negatif proses formal sistem peradilan pidana anak bagi beberapa pelaku anak tertentu, karena penyelesaian proses formal melalui sistem peradilan pidana anak akan memungkinkan lebih melukai pelaku anak, Oleh karena itu program diversi sebagai suatu program yang mengalihkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang terdakwa dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan. Adapun maksud dari penerapan program ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan konvensional.

Kewenangan Diversi tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 7 ayat (1 ) dan (2) menentukan sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh ) tahun : dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Menurut Pasal 8 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 juga ditentukan bahwa proses Diversi wajib memperhatikan

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negative
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesulitan dan ketertiban umum

Konsep Diversi dalam pasal 5 UU No. 11 tahun 2012,menentukan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Undang undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Diversi. Dalam hal ini Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan keluar sistem peradilan pidana. Dengan adanya diversi maka ada jaminan perlindungan dari negara kepada anak anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta dapat menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatan yang di lakukannya.



## E. Penutup

### a) Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi hukum terhadap anak nakal adalah apabila tidak dilakukan Diversi maka hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni hukuman penjara paling lama 10 tahun, pidana kurungan, denda dan pengawasan.
2. Konsep Diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sesuai dengan pasal 5 UU No. 11 tahun 2012 ( UU SPPA ) yang menentukan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Undang undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Diversi. Dalam hal ini Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan keluar sistem peradilan pidana

## DAFTAR PUSTAKA A.

### BUKU-BUKU

- Abdul Hakim G.Nusantara, *Hukum dan hak anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 1993. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* .Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. Arief Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993. Aswarni Adam, *Upaya mengatasi Tindak Perkelahian Anak Didik dalam Masa Krisis*, Jurnal Mahkamah, Fakultas Hukum UER, Vol. 11 No. 1 .Pekanbaru, 2000. Bachrul Amin, *Penerapan sanksi administratif dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013. Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2005. Ediwarman, *Peradilan Anak di persimpangan jalan dalam Perspektif Viktimology* ( belajar dari kasus raju) Jurnal mahkamah, Fakultas Hukum UIR .Vol.18 No.1, April 2006, Pekanbaru. Emilia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005. Eva Achyani Zulfa, *Restorative Justice*, Badan Penerbit FHU1, Depok, 2009. Gordon Bazemore and Mark Umbreit, *Confrencing, Circle, Board and Mediation, Restorative Justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime*, University of Minnesota, Florida, 1999.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Howard Zehr, *Changing Lenses A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, scottdale, Pensylvania, 1990.
- IS Susanto, *Kriminologi*, Diktat kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,1991.
- JE.Sahetapy, *Kausa kejahatan dan beberapa analisis kriminologis*, Penerbit Alumni Bandung,1981.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- M. Nasir Jamil. *Anak bukan untuk dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Pidana Peradilan Anak*, Sinar grafika.Jakarta. 2013.
- M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta, 1994.
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama.Bandung, 2014.
- Mark.S, Umbreit, William Bradsshaw, and Robert B.Coates, *Victim sensitive Offender Dialogue in Crime of severe Violence Differing need s, approaches and Implications*, Office For Victim of Crime U.S, Department of Justice, London, 2001. Marlina, *Peradilan anak di Indonesia (Pengembangan konsep diversi dan restorative justice)*,
- Refika Aditama, Bandung, 2012. Mohamad Kholid, *Kebijakan Formulasi Sanksi tindakan terhadap anak Yang terkait unsur Culpa dalam tindak Pidana*. Jurnal ilmu Hukum, Vol. 1, No.1, PT. Panca Abdi Nurgama,Pekanbaru,2009.
- Muladi dkk, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni,Bandung, 1992. Cetakan Kedua.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Otong Rosadi, *Hak- Anak Bagian dari HAM*, Wildan Akademika, Subang, 2004.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penilensier Indonesia*, Armico Bandung, 1984.
- P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, Cetakan kesatu. Penulis Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*.Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ruslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, Cetakan ketiga. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.